



**PUTUSAN**

Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Kdi.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara :

**Pemohon, NIK 7471011010650005**, lahir di Ujung Pandang 10 Oktober 1965, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir xxx, Pekerjaan xxx, tempat kediaman xxx, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**melawan**

**Termohon, NIK 7471054401690001** Lahir di Bau-Bau 04 Januari 1969, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx pekerjaan tidak ada tempat kediaman di xxx Kecamatan Kadia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertanggal 2 Februari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Kdi. tanggal 3 Februari 2021, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis 27 Mei 1995 yang dicatat oleh

Hal. 1 dari 13. hal. Put. No. 179/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari Kota Bau-Bau sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 27 Mei 1995;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggakediaman bersama orang tua termohon selama kurang lebih 1Tahunyang beralamat di Jalan Wakaakaa No 54 Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Murhum dan selanjutnya pindah tempat tinggal di kediaman milik sendiri kurang lebih 24 tahun yang beralamat di Jalan Mekar Baru RT.001/RW.005 Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2021 pemohon meninggalkan termohon alasan pemohon sudah tidak akur lagi karena termohon tidak dapat menghasilkan keturunan, sampai dengan sekarang;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak.

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan tahun 2003 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

4.1.Termohon sudah tidak harmonis sebagai mana layaknya suami dan istri;

4.2.Termohon tidak dapat menghasilkan keturunan dari tahun 1995 sampai dengan 2021 sehingga pemohon memilih meninggalkan termohon;

5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Januari 2004dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertikaian yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;

---

Hal. 2 dari 13. hal. Put. No. 179/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bersepakat untuk bercerai secara baik-baik tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan tidak akan saling menuntut di kemudian hari, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa Pemohon menganggap alasan tersebut sudah menjadi dasar untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

---

Hal. 3 dari 13. hal. Put. No. 179/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 8 dan 17 Februari oleh Musmarlin Muslim, Jurusita Pengadilan Agama Kendari.

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap yaitu Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, akan tetapi meskipun demikian, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalilnya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu :

A. Alat bukti Surat yaitu :

- Fotokopi Dupliat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 30 April 2008, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.

B. Saksi-saksi yaitu :

1. Sasi 1, umur 53 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Penggugat.

---

Hal. 4 dari 13. hal. Put. No. 179/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan tinggal di rumah kediaman bersama
  - Bahwa selama membina rumah tangga saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon cekcok, tetapi saksi tidak mengetahui penyebab mereka cekcok.
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2003 karena Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan masih komunikasi sampai pertengahan Tahun 2020.
2. Saksi 2, umur 61 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian member keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adlah sepupu dengan Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan tinggal di rumah kediaman bersama
  - Bahwa selama membina rumah tangga saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon cekcok.
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2003 karena Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak ada lagi komunikasi di antara mereka.

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun dan tetap mempertahankan dalil-dalilnya serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

---

Hal. 5 dari 13. hal. Put. No. 179/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan karena suatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di dalam persidangan dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), maka disyaratkan bahwa permohonan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur Majelis Hakim untuk menilai apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan ataukah tidak ?, oleh karena itu Majelis Hakim perlu membebani

---

Hal. 6 dari 13. hal. Put. No. 179/Pdt.G/2021/PA.Kdi.





pembuktian kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti P. yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 30 April 2008, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari Kota Bau-Bau, alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna secara formil dan materil, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Mei 1995 sehingga syarat formil (legal standing) bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah mendatangkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberi keterangan yang sama berdasarkan apa yang diketahui dan disaksikannya dan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling mendukung serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

---

Hal. 7 dari 13. hal. Put. No. 179/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu Termohon dipandang tidak dapat membantah kebenaran dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah pernah hidup rukun, akan tetapi selama membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2003 hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara makna ikatan lahir dan bathin tersebut dengan fakta-fakta dan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari makna ikatan lahir dan bathin tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena mereka sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan tidak ada lagi saling menghiraukan di antara mereka.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka, karena tidak mungkin terjadi perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

---

Hal. 8 dari 13. hal. Put. No. 179/Pdt.G/2021/PA.Kdi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap, oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Termohon tidak punya lagi keinginan atau i'tikad baik untuk kembali membina dan mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan dari keseluruhan peristiwa atau fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sah sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan terus menerus, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut terbukti telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah

---

Hal. 9 dari 13. hal. Put. No. 179/Pdt.G/2021/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, Majelis Hakim telah berupaya maksimal untuk menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon tetapi tidak berhasil, dan Pemohon bertekad dan bertahan pada prinsipnya ingin bercerai dengan Termohon, maka hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya yaitu "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui", oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak layak lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan kaidah hukum yang bersumber dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Register, No. 285 K/AG/ 2000, tanggal 10-11-2000 tentang gugatan cerai "Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali, serta sudah tidak satu atap lagi / serumah, maka dapat dimungkinkan jatuhnya thalak (perceraian).

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dengan Termohon dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka bukan saja tujuan perkawinan tidak dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, tetapi juga hal itu berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, bahkan sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) dan penderitaan bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

---

Hal. 10 dari 13. hal. Put. No. 179/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



## **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

## **الضرر يزال**

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon untuk bercerai dengan Termohon secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan menurut hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon yang

Hal. 11 dari 13. hal. Put. No. 179/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



menghendaki agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi Izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Drs. H. Muh. Iqbal, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H. dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Jabbar, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

---

Hal. 12 dari 13. hal. Put. No. 179/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



ttd  
Drs. H. Muh. Iqbal, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.  
Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

ttd.  
Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

ttd.  
Abd. Jabbar, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan pertama : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- PBT : Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Biaya panggilan : Rp. 340.000,-

4. PBT : Rp. 80.000,-

5. Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 550.000,-

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

---

Hal. 13 dari 13. hal. Put. No. 179/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



Drs. H. Rahmading, M.H.

---

Hal. 14 dari 13. hal. Put. No. 179/Pdt.G/2021/PA.Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)